BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis maka di simpulkan sebagai berikut:

- Alasan hakim pengadilan Negeri dan pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima:
 - a) Gugatan tidak dapat di terima di pengadilan negeri karena di dalam eksepsi tergugat 1 dan tergugat II menyatakan gugatan penggugat adalah kabur atau tidak jelas Cobscuur Libel). Salah satu keadaan yang membuat gugatan penggugat tidak jelas atau kabur menurut tergugat 1 adalah berkenaan dengan jangka waktu perjanjian, dimana penggugat didalam surat gugatannya tidak menjelaskan jangka waktu perjanjian
 - b) Gugatan tidak dapat diterima di pengadilan tinggi karena gugatan penggugat dalam perkara ini mengenai wanprestasi dalam hal tidak dilaksanakan bunyi perjanjian kerja sama penanaman modal usaha yang telah di sepakati oleh penggugat dan tergugat 1 dimana tergugat 1 selaku penerima modal tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan modal tersebut kepada penggugat. Kejelasan mengenai jatuh tempo kewajiban pengembalian pinjaman modal usaha a quo adalah perihal mutlak harus di jelaskan dalam surat gugatan,karena itu gugatan penggugat di kualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur, maka eksepsi tersebut dikabulkan dan gugatan penggugat dalam pokok perkara tidak dapat diterima.
- 2. Judex facti salah menerangkan tentang gugatan dikabulkan
 - a) Gugatan jelas dan sempurna

Judex facti menyatakan gugatan dikabulkan karena tergugat 1 telah mempertanggung jawabkan untuk mengembalikan uang modal milik penggugat dengan cara mencicil hingga januari 2012 tergugat 1 telah mengembalikan uang sejumlah Rp.35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sisa kewajiban tergugat 1 untuk mengembalikan uang pokok modal milik penggugat adalah sebesar Rp.191.000.000.00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).

b) Penggugat terbukti wanprestasi

Penggugatan terbukti wanprestasi dalam perkara ini dala hal tidak dilaksanakan bunyi perjanjian kerja sama penanaman modal usaha yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat 1 dimana tergugat 1 selaku penerima modal tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan modal tersebut kepada penggugat.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam penulisan ini terkait dengan sengketa penanaman modal usaha

- 1. Penulis mengharapkan pada hakim agar mengambil keputusan dan keadialan dalam penyelesaian sengketa penanaman modal usaha, penulis menyarankan agar Undang-Undang No 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal usaha dapat dijalankan dengan maksimal karena sangat diharapkan oleh setiap investor. Kiranya dengan banyaknya alternatif penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh pihak-pihak yang terkait (investor) dapat merasa puas akan penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia.
- 2. Kiranya dengan kewajiban dan tanggungjawab yang di pegang dan dilaksanakan penulis dapat memberikan saran guna menunjang penegakan hukum khususnya terhadap sengketa penanaman modal usaha diharapkan dapat meminimalisir kemerosotan investasi yang ada di Indonesia. Serta

meningkatkan mentalitas, moralitas serta keimanan dan ketakwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik didalam hati serta pikiran.